



PUTUSAN

Nomor 973 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LIM HARYANTO LIMANTARA, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Raya II Nomor 87/6 Rt. 32, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Nizar Tanjung, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Yos Sudarso Komplek Agraria II, Gang VII, RT. 33 Nomor 4 Trisakti, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **PT DELTA BARITO INDAH**, berkedudukan di Jalan Haryono MT. Nomor 16-20 Banjarmasin, diwakili oleh Indrato Kangmartono selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Pramudijono, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Purwodadi I/62, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2013;
2. **KURATOR PT DELTA BARITO INDAH (R. ASTUTI SITANGGANG, S.H., M.H.)**, berkedudukan hukum dan berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 12 D lantai 2 Jakarta 10340;
3. **(KPKNL) BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 07, Rt. 33, Kota Banjarmasin;
4. **NEW BARITO HOTEL**, berkedudukan di Jalan Suprpto Nomor 19 Rt. 027 Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, diwakili oleh Wardono Asnim, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hanan, S.H., dan Martin Annas, S.H., Para Advokat berkantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Petojo Utara VII Nomor 6-10, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I berdasarkan Akta Notaris Sutojo Oesnawi di Banjarmasin Nomor 20 tanggal 22 Juli 2004, tentang Perjanjian Pengakuan Hutang dan Nomor 21 tanggal 22 Juli 2004 tentang Kuasa, dan Nomor 22 tanggal 22 Juli 2004 tentang Surat Tanggungan (*Borghotch*), yang mendapat Penetapan Hukum secara final dan definitif melalui Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 67/Pdt.G/2006/PN Bjm., tanggal 19 Februari 2007, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 33/PDT/2007/PT BJM, tanggal 23 Juli 2007, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 445 K/Pdt/ 2008 tanggal 25 Juli 2008, PT Delta Barito Indah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang belum dibayar lunas kepada Penggugat;
2. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 67/Pdt.G/2006/PN Bjm., tanggal 23 Oktober 2009, yang telah dinyatakan sah dan berharga oleh Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 67/Pdt.G/2006/PN Bjm., tanggal 19 Februari 2007, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 33/PDT/2007/PT BJM, tanggal 23 Juli 2007, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 445 K/Pdt/2008 tanggal 25 Juli 2008, barang milik PT Delta Barito Indah berstatus sebagai "Barang Sita Jaminan", yaitu:
 1. Tanah dan bangunan (Hotel Istana Barito);
 2. Generating set;
 3. Air Water Cooled Centrifugal Chiller;
 4. Screw Water Cooled Chiller;
 5. Boiler Omnicall;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Boiler Emo;
7. Tangki Residu Tandon;
8. Cooling Tower LBC-150;
9. Cooling Tower CR 4;
10. Peralatan & perlengkapan sound system 31 room karaoke;
11. Peralatan computer & sound system di ruang karaoke;
12. Furniture & fixture room karaoke;
13. Furniture & fixture di lobi;
14. 3 (tiga) unit lift service;

Kemudian berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 67/Pdt.G/2006/PN Bjm., tanggal 23 Oktober 2009, harta benda milik PT Delta Barito Indah (Tergugat I) telah berstatus sebagai "Barang Sita Eksekusi", yaitu:

"Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1421 atas nama PT Delta Barito Indah Banjarmasin berikut lahan parkir bertingkat beserta perijinannya, yang terletak di Jalan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 30A Tahun 1991 seluas 11.351 meter persegi";

3. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 549/2010 tanggal 20 Desember 2010 Tergugat II melalui Tergugat III telah melakukan penjualan atas harta milik Tergugat I (PT Delta Barito Indah) kepada Tergugat IV. Harta yang dijual lelang tersebut adalah barang milik Tergugat I (PT Delta Barito Indah) yang berstatus "Barang Sita Jaminan" dan "Barang Sita Eksekusi" yaitu:

"Tanah dan Bangunan di Jalan Haryono MT. Nomor 16-20, Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjarmasin Barat, luas 11,351 M² Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1421 Desa Kertak Baru Ulu GS Nomor 30A/1991 berikut inventarisnya";

4. Bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, yang memperjual belikan harta milik Tergugat I (PT Delta Barito Indah) yang berstatus sebagai Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan sekaligus merupakan barang sita jaminan dan barang sita eksekusi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar hak subjektif Penggugat berupa hak untuk menuntut pelunasan hutang

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 973 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari barang tanggungan tersebut, *vide* Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

5. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat II dan Tergugat III tersebut juga melanggar Pasal 231 KUHP, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 29, 30, 31, 55, dan 56;

Pasal 29 menentukan: "Suatu tuntunan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan Putusan Pernyataan Pailit terhadap Debitor";

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan perkara sekarang, lebih dahulu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 445/Pdt/2008 tanggal 20 Juni 2008 memperoleh kekuatan hukum tetap, dibanding Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 07/Pailit/2010.PN.Niaga Sby., tanggal 10 Mei 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 569/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juli 2010, jadi Pasal 29 di atas tidak dapat diterapkan dalam perkara sekarang ini;

Pasal 30 menentukan: "Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh kurator terhadap pihak lawan maka kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat membuktikan bahwa perbuatan debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan kreditor dan hal ini oleh pihak lawan;

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan perkara sekarang, Tergugat II seharusnya berkewajiban membuktikan bahwa perbuatan Tergugat I (PT Delta Barito Indah) bermaksud merugikan kreditor (selain Penggugat), namun ternyata selama persidangan Tergugat II tidak pernah membuktikan maksud yang bertujuan merugikan kreditor (selain Penggugat);

Pasal 31 ayat (1) menentukan: "Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 31 ayat (1): "Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55";

Pasal 55 ayat (1) menentukan: "Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atau kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan";

Dalam perkara ini Penggugat berstatus sebagai kreditor pemegang hak tanggungan *vide* Akta Notaris Nomor 22 dan Nomor 23 masing-masing tanggal 22 Juli 2004. Dengan demikian menurut hukum Penggugat berhak melakukan eksekusi haknya berupa penjualan barang-barang yang telah ditaruh dalam Sita Jaminan dan Sita Eksekusi. Dan oleh karenanya penghapusan terhadap Sita Jaminan dan Sita Eksekusi dan Pengangkatan Sita-sita tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dengan demikian penjualan lelang harta milik Tergugat I (PT Delta Barito Indah) oleh Tergugat II melalui Tergugat III kepada Tergugat IV tersebut adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan konsekuensi hukumnya harus batal demi hukum;

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh harta milik Tergugat I (PT Delta Barito Indah) yang diperjualbelikan oleh Tergugat II melalui Tergugat III kepada Tergugat IV tersebut;
7. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara sukarela melaksanakan isi Putusan Pengadilan ini, mohon kepada mereka tersebut dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Bahwa gugatan Penggugat sekarang ini telah memenuhi syarat Pasal 191 RBG dan oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa perkara ini menjatuhkan

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 973 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan serta merta dilaksanakan walaupun Para Tergugat *verzet*, banding, atau kasasi;

9. Bahwa Penggugat khawatir selama pemeriksaan perkara ini barang yang menjadi objek perkara sekarang, dirubah atau dipindahtangankan atau dibaliknama atau diagunkan, maka Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan Putusan Provisi sebagai berikut:

- Memerintahkan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar menghentikan segala kegiatannya atas barang-barang yang menjadi objek perkara sekarang, seperti merubah, mengeruk, merenovasi, membangun, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai pada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi Putusan Provisi Pengadilan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak daripadanya agar menghentikan segala kegiatannya atas barang-barang yang menjadi objek perkara sekarang. Seperti merubah, mengeruk, merenovasi, membangun, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai pada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi Putusan Provisi Pengadilan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, dan Tergugat IV melawan hukum;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum penjualan lelang harta milik Tergugat (PT Delta Barito Indah) oleh Tergugat II melalui Tergugat III kepada Tergugat IV, sebagaimana termaktub dalam risalah lelang Nomor 549/2010 tanggal 20 Desember 2010;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan semua harta milik Tergugat I (PT Delta Barito Indah) tersebut kepada Penggugat untuk dikembalikan dalam statusnya semula sebagai barang Sita Jaminan dan Sita Eksekusi, sesuai dengan:
 - Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 67/Pdt.G/2006/PN Bjm., tanggal 19 Februari 2007, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 33/PDT/2007/PT BJM, tanggal 23 Juli 2007, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 445K/Pdt.2008 tanggal 25 Juni 2008;
 - Berita Acara Sita Jaminan Nomor 67/Pdt.G/2006/PN Bjm., Penetapan Nomor 67/Pdt.G/Eks/2006/PN Bjm., Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 67/Pdt.G/Eks/2006/PN Bjm.;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara suka rela melaksanakan isi Putusan Pengadilan ini, dan mohon kepada mereka tersebut dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi Putusan Provisi Pengadilan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 973 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Putusan Pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun Para Tergugat *verzet*, banding, atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung membayar biaya perkara;

Atau menjatuhkan hukuman lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I membantah, menyangkal serta menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang hendak Tergugat I tegaskan dan akui berikut di bawah ini, sedangkan dalil-dalil Penggugat yang sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat I, dianggap sebagai pengakuan Penggugat yang mengikat dan merupakan bukti yang sah menurut hukum (*vide* Pasal 284 RGB);
2. Bahwa Tergugat I, membantah, menyangkal, serta menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, karena:
 - a. Gugatan Penggugat adalah sebagai gugatan yang *nebis in idem* (objeknya sama);
 - b. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
 - c. Gugatan Penggugat salah mengenai orangnya (*error in persona*);
1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai gugatan yang *nebis in idem*, karena terkait dengan Hutang PT Delta Barito Indah yang nilainya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), didasarkan pada Akta Pengakuan Hutang Nomor 20 tanggal 24 Juli 2004, Akta Kuasa Nomor 21 tanggal 22 Juli 2004, Akta Surat Tanggungan (*Borghtorch*) Nomor 22 tanggal 22 Juli 2004 dan Akta Surat Tanggungan (*Borghtorch*) Nomor 20 tanggal 22 Juli 2004 yang kesemuanya dibuat dan ditanda tangani dihadapan Sutojo Oesnawi, S.H., Notaris di Banjarmasin, oleh Penggugat pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan gugatan terhadap, 1. Indrato Kangmartono selaku Direktur Utama sebagai Tergugat I dan 2. Effendi Kangmartono selaku Komisaris Utama sebagai Tergugat II, sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Februari 2007 Nomor 67/Pdt.G/ 2006/PN Bjm., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 23 Juli 2007 Nomor 37/PDT/2007/PT BJM, jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2008 Nomor 445 K/Pdt.2007 jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juli 2010 Nomor 139PK/Pdt/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*), karenanya Tergugat I beralasan hukum mohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara *a quo* berkenan menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I secara keseluruhannya atau setidaknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan segala konsekuensi hukumnya;

2. Bahwa terkait dengan hutang Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat tertanggal 9 Januari 2012, Penggugat telah menerima pembayaran secara berangsur-angsur yang diambil dari pendapatan operasional Hotel Barito yang nilainya telah mencapai Rp6.271.711.709,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan rupiah) akan tetapi Penggugat mendalilkan Tergugat I masih mempunyai hutang kepada Penggugat nilainya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dalam perkara *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 973 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kabur (*obscuur libel*), karenanya Tergugat I beralasan hukum mohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara *a quo* berkenan menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I secara keseluruhannya atau setidaknya tidak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan segala konsekuensi hukumnya;

3. Bahwa PT Delta Barito Indah telah dipailitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., tersebut dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Mei 2010 Nomor 07/Pailit/2010/PN. Niaga Sby. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juli 2010, Nomor 569 K/Pdt.Sus/2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Oktober 2011, Nomor 107 PK/Pdt.Sus/2010, yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) dan Hotel Barito dilelang atas permohonan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 549/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat oleh Tergugat III yang pemenang lelangnya adalah Tergugat IV;

Sebagai konsekuensi hukum dengan telah dipailitkannya PT Delta Barito Indah oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., maka segala hutang piutang PT Delta Barito Indah diselesaikan oleh Kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas yaitu R. Astuti Sitanggang, S.H., M.H., (Tergugat II, dalam hal ini);

Jadi seluruh tagihan hutang piutang Penggugat terkait dengan hutang PT Delta Barito Indah seharusnya ditujukan kepada Tergugat II (Kurator yaitu R. Astuti Sitanggang, S.H., M.H., dalam hal ini) bukan kepada Tergugat I; Tergugat II-lah yang mempunyai wewenang menyelesaikan Bodel Pailit PT Delta Barito Indah dan Penggugat akan dianggap sebagai Kreditur Konkuren, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dalam perkara



a quo dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak benar dan salah mengenai orangnya (*error in persona*), karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara *a quo* berkenan menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I secara keseluruhannya atau setidaknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan segala konsekuensi hukumnya;

4. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tidak mempersoalkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (*vide* Pasal 162 RBg). Dan Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara *a quo* berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat dalam ad.4 Petitum menuntut agar Risalah Lelang Nomor 549/2010 tanggal 20-12-2010 “tidak mempunyai kekuatan hukum”;

Bahwa Risalah Lelang atau Berita Acara Lelang Nomor 549/2010 tanggal 20-12-2010, yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Lelang/*Vendu-Reglement* Sblt 1908/189 adalah merupakan “Pelaksanaan dari hasil pemeriksaan Badan Peradilan” *ic.* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Pailit Nomor 07/Pailit/2010/PN Niaga Sby., tanggal 10 Mei 2010, atas dasar hukum Undang Undang Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa karenanya Tergugat IV mohon agar Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Putusan Sela menyatakan dirinya sebagai tidak berwenang secara absolut, memeriksa, mengadili, dan memutus tuntutan Penggugat dalam ad.4 Petitum tentang Risalah Lelang/Berita Acara Lelang Nomor 549/2010 tanggal 20-12-2010 sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 973 K/Pdt/2014



Risalah Lelang merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Bahwa objek-perkara Nomor 02/Pdt.G/2012/PN Bjm., ini ad.4 Petitum tentang Tuntutan: “Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Penjualan Lelang harta milik Tergugat I (PT Delta Barito Indah) oleh Tergugat II melalui Tergugat III kepada Tergugat IV, sebagaimana termaktub dalam Risalah Lelang Nomor 549/2010 tanggal 20-12-2010” adalah sama dengan objek perkara Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Bjm., ad.5 Petitum tentang Tuntutan: “Menyatakan Penjualan Lelang tertanggal 20-12-2010” atas berupa: Tanah dan Bangunan di Jalan Haryono MT. Nomor 16-20, Desa Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin seluas 11.351 M², S.H.GB 1421/Desa Kertak Baru Ulu, Gambar situasi Nomor 30A/1991 atas nama PT Delta Barito Indah yang dibeli oleh Tergugat I, Pemenang Lelang, dengan nilai Rp67.058.000.000,00. Dan atau siapa saja, adalah cacat hukum dan atau batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa perkara Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Bjm., dewasa ini dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin karena adanya permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding: Lim Haryanto Limantara dan dewasa ini bernomor Nomor 02/PDT/2012/PT BJM;

Bahwa karena objek perkaranya, baik dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Bjm., ini dan dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Bjm., mengenai “Risalah Lelang/Penjualan Lelang tanggal 20-12-2010 Nomor 549/2010”, maka untuk mencegah jangan sampai mengenai objek-perkara yang sama: “Risalah Lelang 549/2010 tanggal 20-12-2010”, terjadi 2 (dua) Putusan yang saling berbeda satu sama lainnya atas “Risalah Lelang 549/2010”;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tsb. Tergugat IV mohon agar Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan untuk menolak gugatan Penggugat: Lim Haryanto Limantara atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dikemukakan di atas dimohon dianggap termasuk di sini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi menolak semua dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa dari Putusan Pailit Nomor 07/Pailit/2010/PN Niaga Sby., tanggal 10-05-2010 antara Pemohon Pailit: PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., Pemohon Intervensi Pailit: Lim Haryanto Limantara, lawan Termohon Pailit: PT Delta Barito Indah, di halaman 12 Putusan, tertera:
 - a. Atas Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 1421/Kertak Baru Ulu, telah diterbitkan pada tanggal 11-09-2002 "Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 848/2002 an. PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., dengan Nilai Penanggungan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Atas Sertipikat Hak Milik (SHM) 470/Desa Kertak Baru Ulu, telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I 11-09-2002 an. PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Dengan Nilai Penanggungan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. Atas Sertipikat Hak Milik (SHM) 521, 522, 609, 610, 982, 1233, 1305/Kertak Baru Ulu, telah diterbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 212/2/APH/KBU/2002 tanggal 11-09-2002 an. PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.;Dengan demikian merupakan Bukti-Tetap bahwa tanah dan bangunan Termohon Pailit: PT Delta Barito Indah, telah dikaitkan dengan Hak Tanggungan sebagai Jaminan/Agunan PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Sebagaimana ketentuan Pasal 44 PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah sejak tanggal 11 September 2002;
4. Bahwa berkenaan dengan barang agunan yang diikat dengan Hak tanggungan/dijaminan pada suatu Bank, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. *ic.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985, memuat ketentuan: "Hakim tidak dapat dibenarkan melakukan *conservatoir beslag* terhadap barang-barang milik Tergugat yang sudah dijaminan sebagai "Barang Agunan", pada suatu Bank". (*vide*: halaman 79, Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 973 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, M. Ali Boediarso, S.H., Penerbit Swara Justisia);

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi: Lim Haryanto Limantara dalam ad.2 Posita, dengan bangga mendalil bahwa atas “Barang Agunan” (milik PT Delta Barito Indah”:

- Tanah dan bangunan HGB 1421/Kertak Baru Ulu, Luas: 11.351 M², setempat dikenal sebagai Jalan Haryono MT. Nomor 16-20, Banjarmasin, yang diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 848/ 2002 tanggal 11 September 2002 oleh PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.;
- Telah diletakkan Sita Jaminan, sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 67/Pdt.G/2006/PN Bjm., tanggal 23 Oktober 2009 dan telah diletakkan Sita Eksekusi sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 67/Pdt.G/Eks/ 2006/PN Bjm., tanggal 23 Oktober 2009, dalam perkara gugatan Penggugat lawan Tergugat: PT Delta Barito Indah di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara gugatan perdata Nomor 67/Pdt.G/2006/PN Bjm., jo. Nomor 33/PDT/2007/PT BJM, jo. Nomor 445 K/Pdt/2008;
- Bahwa pada waktu Berita Acara Sita Jaminan Nomor 67/ Pdt.G/2006/PN Bjm., tanggal 23 Oktober 2009 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 67/ Pdt.G/Eks/2006/PN Bjm., akan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sebagaimana layaknya menjalankan suatu Sita Jaminan/ Sita Eksekusi, pasti Jurusita Pengadilan dan Petugas Kantor Pertanahan, akan melihat dalam Buku Tanah, bahwa tanah HGB 1421/Kertak Baru Ulu, telah tercatat sebagai Hak Tanggungan Peringkat I an. PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., sejak tanggal 11 September 2002, berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Nomor 848/02;
- Bahwa perbuatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin mengabulkan permintaan Penggugat: Lim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto Limantara untuk meletakkan Sita Jaminan/Sita Eksekusi, perbuatan Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin bersama petugas Kantor Pertanahan Banjarmasin mendaftarkan Sita Jaminan/Sita Eksekusi atas: tanah HGB 1421/Kertak Baru Ulu, Luas: 11.351 M² yang sudah menjadi Agunan Bank: PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Yang telah didaftar dan diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Nomor 848/02, tanggal 11 September 2002, merupakan pelanggaran atas Hak Tanggungan Pasal 44 PP Nomor 24/1997 dan merupakan pelanggaran atas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 394K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985, yang tidak membenarkan *conservatoir beslag*/Sita Jaminan atas barang agunan pada suatu Bank;

6. Bahwa oleh karenanya Penggugat Rekonvensi walaupun Sita Jaminan Nomor 67/Pdt.G/2006/PN Bjm., dan Sita Eksekusi Nomor 67/Pdt.G/Eks/2006/PN Bjm., telah dihapus demi hukum atas dasar Pasal 31 (2) Undang Undang Nomor 37/2004 berisi: "Semua Penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus" dengan adanya Putusan Pernyataan Pailit Nomor 07/Pailit/2010/PN Niaga Sby., namun secara hukum Sita Jaminan Nomor 67/Pdt.G/2006/PN Bjm., dan Sita Eksekusi Nomor 67/Pdt.G/Eks/2006/PN Bjm., yang dijalankan pada tanggal 23-10-2009 terhadap Barang Agunan Bank yang sejak 11-09-2002 sudah diterbitkan Sertipikat hak Tanggungan Peringkat – I berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Nomor 848/02, harus dinyatakan sejak 23-10-2009 Sita Jaminan Nomor 67/Pdt.G/2006/PN Bjm., dan Sita Eksekusi Nomor 67/Pdt.G/Eks/2006/PN Bjm., sebagai batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 973 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan terbukti sejak tanggal 11 September 2002 tanah dan bangunan/ Kertak Baru Ulu, Luas 11.351 M², telah terikat dengan Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., dengan diterbitkannya oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat ke I (pertama) berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Nomor 848/02;
3. Menyatakan terhadap "Barang Agunan" Bank, berlaku ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985, yang berisi: "Hakim tidak dapat dibenarkan melakukan *conservatoir beslag*" terhadap barang-barang milik Tergugat yang sudah dijamin sebagai "Barang Agunan" pada suatu Bank";
4. Menyatakan perbuatan Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 67/ Pdt.G/2006/PN Bjm., *ic*. Mengabulkan permintaan Penggugat Lim Haryanto Limantara, mengabulkan Sita Jaminan dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 67/Pdt.G/2006/PN Bjm., dan Sita Eksekusi Nomor 67/ Pdt.G/ Eks/2006/PN Bjm., keduanya bertanggal 23-10-2009, meletakkan Sita Jaminan atas "Barang Agunan" PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat ke I (pertama) berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Nomor 848/02 tanggal 11-09-2002, merupakan pelanggaran atas Ketentuan Hak Tanggungan Pasal 44 PP Nomor 24/1997 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985;
5. Menyatakan batal demi hukum sejak tanggal 20-10-2009 Berita Acara Sita Jaminan Nomor 67/Pdt.G/2006/PN Bjm., dan Sita Eksekusi Nomor 67/ Pdt.G/Eks/2006/PN Bjm., milik Tergugat Rekonvensi yang dipakai dan ditujukan kepada "Barang Agunan" PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat ke I (pertama) berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Nomor 848/02 tanggal 11-09-2002;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2012/PN Bjm., tanggal 11 September 2012 dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV pada angka 1;
- Menerima eksepsi Tergugat IV pada angka 2;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 08/PDT/2013/PT BJM, tanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/PDT/2013/PT BJM jo. Nomor 02/Pdt.G/2012/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, III dan IV/Terbanding I, III dan IV pada tanggal 27 Juni 2013, 18 Juni 2013 dan 12 Agustus 2013, kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I dan Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Terbanding IV mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 973 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Juli 2013 dan 15 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang perihal gugatan Penggugat/Pembanding sekarang disebut Pemohon Kasasi dimana Pemohon Kasasi pada saat mengajukan gugatan terdahulu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat yakin akan data dan fakta yang Penggugat ajukan karena data dan fakta tersebutlah sebagai pendukung gugatan Penggugat dan hal ini sudah Pembanding/Pemohon Kasasi jelaskan dan dipaparkan dalam gugatan dan didukung juga oleh bukti-bukti dan saksi-saksi namun fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
2. Bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusannya pada halaman 10 sampai dengan halaman 12 setelah kami analisa pertimbangan hukumnya hanyalah mengutip dalil-dalil pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga hal ini jelas telah mengebiri hak-hak Penggugat/ Pembanding/dan sekarang Pemohon Kasasi, dan kami selaku Pemohon Kasasi meminta supaya Majelis Hakim Agung di dalam memutus perkara kasasi ini nanti benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang Pemohon Kasasi harapkan;
3. Bahwa menyikapi bunyi pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin yang sangat ringkas ini kami selaku Penggugat/ Pembanding dan sekarang Pemohon Kasasi sangat prihatin sekali bahkan sangat keberatan dikarenakan perjuangan Pemohon Kasasi di dalam gugatan yang Pemohon Kasasi ajukan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin, hanya dengan dasar eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV sekarang Termohon Kasasi IV pada angka 2 dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Sekarang Pemohon Kasasi



dan tidak ada sama sekali Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tinggi Banjarmasin menyinggung alat-alat bukti yang Penggugat/Pemohon Kasasi ajukan sebanyak 16 (enam belas) macam alat bukti, dan kami selaku Pembanding/Pemohon Kasasi menilai alat bukti yang Pembanding/Pemohon Kasasi ajukan di muka persidangan tak lain dan tak bukan hanya berfungsi sebagai pajangan saja yang tertuang dalam bundel perkara karena tidak pernah ada dimasukkan dalam pertimbangan hukum dalam Putusan ini, seharusnya Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin mempertimbangkan alat-alat bukti yang Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ajukan ini;

4. Bahwa di sisi lain bila disimak di dalam uraian gugatan Pembanding/Pemohon Kasasi terdahulu sangat jelas dan gamblang diuraikan bahwa perbuatan Tergugat II/Termohon Kasasi II, Tergugat III/Termohon Kasasi III dan Tergugat IV/Termohon Kasasi IV yang memperjualbelikan harta milik Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I yang berstatus sebagai Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan hutangnya kepada Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan sekaligus merupakan barang sita jaminan dan barang sita eksekusi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu "melanggar Hak subjektif Penggugat/Pemohon Kasasi, berupa hak untuk menuntut pelunasan hutang dari barang tanggungan tersebut, (*vide* Undang Undang Nomor 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah", namun keberatan ini tidak sedikitpun dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin, untuk itu melalui permohonan kasasi yang kami ajukan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *Cq.* Majelis Hakim Agung untuk dapat mempertimbangkan dan mewujudkan keberatan-keberatan kami ini;
5. Bahwa di sisi lain Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. menilai sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin/Hakim Tinggi Banjarmasin, tidak sedikitpun menganalisa gugatan Penggugat dengan penyebutan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi II, dan Tergugat III/Termohon Kasasi III

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 973 K/Pdt/2014



tersebut yang jelas-jelas telah melanggar Pasal 231 KUH Pidana. Dan juga perbuatan Tergugat II/ Termohon Kasasi II, dan Tergugat III/ Termohon Kasasi III, telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana diatur di dalam Pasal 29, 30, 31, 55 dan 56. Dan ketentuan Pasal ini lah yang tidak pernah dianalisa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin;

6. Bahwa di sisi lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Pemohon Kasasi nilai tidak jeli menganalisa gugatan Pemohon Kasasi dimana di dalam gugatan Pemohon Kasasi terdahulu sangat jelas menyebutkan dan memaparkan bahwa di dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, berisikan "Suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap Debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitur" bahwa apabila ketentuan ini dihubungkan dengan perkara gugatan sekarang yaitu gugatan Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi. Dimana lebih dahulu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 445 K/Pdt/2008 tanggal 20 Juni 2008, memperoleh kekuatan hukum tetap. Dibanding dengan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 07/Pailit/2010/PN Niaga Sby., tanggal 10 Mei 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 569/Pdt/Sus/2010, tanggal 29 Juli 2010. Jadi Pasal 29 tersebut diatas tidak dapat diterapkan dalam perkara sekarang ini dan putusan-putusan yang sudah bersipat *Inkracht* ini seharusnya mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi;
7. Kembali Pemohon Kasasi ulangi di dalam gugatan yang Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak ada sedikitpun menyinggung dasar-dasar gugatan Penggugat/gugatan Pemohon Kasasi terdahulu, yaitu di dalam Petitum disebutkan bahwa Pasal 30 Menentukan... dan seterusnya, kemudian Pasal 31 ayat 1 menentukan... dan seterusnya... dan Penjelasan Pasal 31 ayat 1 " Dengan... dan seterusnya... kemudian dikaitkan dengan Pasal 55 ayat 1 menentukan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan 58, setiap kreditur pemegang gadai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atau kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi pailit dalam kenyataannya petitem yang ada dalam isi gugatan Pemohon Kasasi terdahulu tidak ada juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin;

8. Bahwa fakta hukum dan dalil Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang sangat nyata yang Pemohon Kasasi tuangkan di dalam perkara gugatan ini Penggugat/Pemohon Kasasi sangat jelas berperan dan berstatus sebagai kreditur pemegang hak tanggungan *vide* akta notaris Nomor 22 dan Nomor 23, masing-masing tanggal 22 Juli 2004. Maka dengan demikian menurut hukum Pemohon Kasasi seharusnya berhak melakukan eksekusi haknya, maka dengan demikian Penjualan Lelang harta milik Termohon Kasasi I (PT Delta Barito Indah) oleh Termohon Kasasi II melalui Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi IV tersebut adalah tidak sah, cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dasar gugatan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak pernah membaca dan bahkan tidak pernah ada untuk mempertimbangkannya, sehingga Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat dirugikan secara keperdataan dan untuk itulah melalui permohonan kasasi ini Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara kasasi ini untuk dapat memasukkan dalam pertimbangan hukumnya nanti supaya hak-hak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi benar-benar terayomi dalam Putusan yang diambil oleh Hakim Agung nantinya;

- Bahwa diakhir keberatan hukum yang kami tuangkan di dalam memori kasasi ini dapat kami simpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah lalai dalam menganalisa fakta hukum ini dimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim seharusnya merasa tidak yakin akan dalil-dalil Para Terbanding/Para Termohon Kasasi khususnya dalil eksepsi Terbanding IV/Termohon Kasasi IV dan sepantasnya Majelis Hakim mempertimbangan dalil-dalil gugatan Pembanding/gugatan Pemohon Kasasi ini namun dalil-dalil Pemohon Kasasi ini telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sehingga akhirnya Putusan Majelis

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 973 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin ini kami anggap suatu "putusan yang sangat keliru" dan tidak lagi mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan dan konsekuensi hukumnya Putusan Hakim Pengadilan Tinggi ini haruslah dibatalkan;

- Bahwa Pemohon Kasasi berharap dan meminta melalui permohonan kasasi ini Majelis Hakim Agung Republik Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk lebih arif dan bijaksana dalam mengambil pertimbangan hukumnya tidak seperti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin maupun Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin, hal ini karena sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin maupun Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin ini dalam memutus suatu perkara tidak ada mencerminkan rasa keadilan, kepatutan lagi, jadi keadilan yang didambakan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini hanyalah sebatas "Gugatan saja" alat-alat bukti yang Pemohon Kasasi ajukan dalam perkara ini hanyalah sebagai pajangan saja dalam berkas perkara;

Bahwa berdasarkan fakta dan logika hukum di atas kami selaku Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi ini untuk "Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Nomor 08/PDT/2013/PT BJM. yang diputus pada tanggal 15 Mei 2013, karena sangat bertentangan dengan bukti-bukti, fakta, logika dan keadilan serta azas kepatutan dan sangat jelas telah merugikan hak-hak keperdataan Pemohon Kasasi baik moril maupun materil, tetapi kerugian-kerugian yang diderita Pemohon Kasasi ini tidak pernah dirasakan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 10 Juni 2013 serta kontra memori kasasi tanggal 10 Juli 2013 dan 14 Agustus 2013, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata terhadap objek gugatan dalam perkara ini telah diajukan gugatan, terdaftar dengan Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Bjm., yang putusannya menolak gugatan Penggugat. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Bjm. masih dalam status diajukan banding. Oleh sebab itu, pertimbangan *Judex Facti* sudah benar bahwa untuk mencegah putusan saling bertentangan, maka gugatan yang sekarang terdaftar dengan Nomor 02/Pdt.G/2012/PN Bjm. harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LIM HARYANTO LIMANTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIM HARYANTO LIMANTARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 September 2014** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 973 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Soltani Mohdally, S.H., M.H.

ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003